



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Penggugat;
Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 7 November 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 8 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di J [REDACTED] [REDACTED] selama 2 (dua) tahun, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kontrakan [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 8 September 2016 (umur 6 tahun);
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
 - d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 - e. Bahwa Tergugat sering berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang tersebut menagih hutang tersebut kepada Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi barang terlarang, seperti Narkoba;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat menyuruh agar Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan Penggugat;

Halaman 2 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh Karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Halaman 3 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 8 September 2016 (umur 6 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 15 November 2023 yang

Halaman 4 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan hasil sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyatakan sebagai pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 08 September 2016;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan kepada Penggugat :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 8 September 2016 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 08 September 2016 melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri/ berumur 21 tahun;

Halaman 5 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai dengan hasil mediasi berupa kesepakatan tentang nafkah iddah dan nafkah anak ke dalam posita dan petitum gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 1 (satu);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2 (dua);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil posita nomor 3 (tiga);
- Bahwa Tergugat membenarkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret 2017 mulai terjadi pertengkaran, Tergugat membantah terkait beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) poin a;
 - b. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) poin b;
 - c. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) poin c;
 - d. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 (empat) poin d,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sering minum minuman keras karena Tergugat sendiri tidak menyukai minuman keras;

e. Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) poin e;

f. Bahwa tidak benar Tergugat sering memakai narkoba, yang benar Tergugat baru mengonsumsi narkoba jika sedang ada masalah dengan Penggugat. Tergugat memang telah mengonsumsi narkoba sejak sebelum menikah, namun ketika sudah menikah Tergugat telah berubah pelan-pelan akan tetapi jika sedang stress maka Tergugat melampiaskannya ke narkoba;

- Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 5 (lima) karena pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah namun setelah 3 (tiga) bulan keduanya kembali rukun dan bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan Tanjung Harapan (Mamolo), Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dan baru berpisah rumah dengan Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 6 (enam) yang benar adalah keduanya pisah baru sekitar 1 (bulan);

- Bahwa benar ada komunikasi untuk mengupayakan rukun kembali akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 8 (delapan);

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama

Halaman 7 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



PENGUGAT (Pengugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 8 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

3.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 22 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Nunukan, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Pengugat dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu satu kali Pengugat;

-.....Bahwa setelah saksi setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, kemudian pindah ke [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian ke [REDACTED]



Kabupaten

Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang mana anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sejak sekitar beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya saja saksi mendapatkan informasi dari Penggugat dan dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat sering berhutang dan Tergugat sering menggunakan narkoba;

-.....Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (bulan) bulan yang lalu (sekitar bulan November 2023) sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----,
NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 5 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dua kali Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat di

Kabupaten Nunukan, kemudian sempat tinggal di

Kabupaten Nunukan dan

terakhir tinggal Kabupaten Nunukan,

hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang mana anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangga keduanya sudah tidak rukun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2021) namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya saja saksi mendapatkan cerita dari Penggugat dan keluarga bahwa Tergugat sering berhutang dan Tergugat sering menggunakan narkoba, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Penggugat pernah minta tolong terkait uang kepada saksi;

-.....Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (bulan) bulan yang lalu (sekitar bulan November 2023) sampai dengan sekarang dan Penggugat selama sebulan tersebut tinggal sendiri di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

-.....Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat

Halaman 10 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;

.....Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat tidak keberatan terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 12 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam

Halaman 11 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017 disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang tersebut menagih hutang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang, seperti narkoba sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 yang lalu;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 2.....Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 2 (dua) tahun, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kontrakan [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

Halaman 12 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 08 September 2016 (umur 6 tahun) dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4.....Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat sering berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang tersebut menagih hutang tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 13 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 08 September 2016 (umur 6 tahun);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2021) yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang, Tergugat sering menggunakan narkoba, dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu (sekitar bulan November 2023) sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 4

Halaman 14 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED]

[REDACTED] selama 2 (dua) tahun, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kontrakan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama 1 (satu) orang anak yang bernama: -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 8 September 2016 (umur 6 tahun) dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering berhutang, Tergugat sering menggunakan narkoba, dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu (sekitar bulan November 2023) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;

9. Bahwa tidak diketahui pekerjaan dan jumlah penghasilan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menilai antara Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang, Tergugat sering menggunakan narkoba, dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, kemudian puncaknya terjadi pada bulan November 2023 dimana keduanya telah tinggal pisah rumah sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dengan demikian unsur pertama tersebut dipandang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan selama itu tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya terutama untuk berupaya kembali membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa sepanjang persidangan Penggugat menunjukkan sikap yang teguh pendirian untuk berpisah dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama ini telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar keduanya dapat kembali rukun sebagai suami istri dan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut pun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 17 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama, disebutkan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan psikologis, memang perceraian itu menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatannya lebih ringan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madharatnya";*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadharatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti

Halaman 18 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حَرًّا أَوْ أَمَةً
وَالْمُرَادُ بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الْأَطْعَامُ أَوْ الْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu*

Halaman 19 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمَلَاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, oleh karena ini Majelis mengambil alih hasil mediasi tersebut yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) disebutkan bahwa "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya..*" dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat memiliki akhlak yang baik, berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang tercela seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya serta hasil kesepakatan

Halaman 20 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi antar Penggugat dan Tergugat, olehnya itu, Majelis berpendapat terhadap petitum hak asuh anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 8 September 2016 (umur 6 tahun), dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 8 September 2016 (umur 6 tahun) sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa petitum mengenai nafkah pemeliharaan (hadanah) anak dapat

Halaman 21 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan penentuan besaran biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat mengacu pada besaran penghasilan Tergugat dan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak dan telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besaran nafkah anak, olehnya itu, Tergugat dibebankan biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak ditambah dengan perhitungan inflasi per tahun sehingga Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai akibat talak berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

Halaman 22 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 08 September 2016 (umur 6 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas melalui Penggugat sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 12 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman, Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk